

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka perwujudan tujuan negara tersebut diperlukan adanya penyelenggaraan negara yang baik dengan sistem perlindungan dalam memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sebagaimana aslinya melalui sistem persandian sebagai satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
 - c. bahwa sistem persandian nasional memiliki peran penting untuk menjamin dan menjaga keamanan, kerahasiaan, keaslian, serta nirpenyangkalan atas data dan informasi di era teknologi informasi;
 - d. bahwa sistem persandian nasional diperlukan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul di era teknologi informasi yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan sistem persandian yang independen, terintegrasi, serta terkoordinasi dengan memanfaatkan teknologi untuk menyeimbangkan kepentingan

- pertahanan negara, keamanan nasional, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pribadi;
- e. bahwa penyelenggaraan persandian masih diatur secara terbatas dan parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta belum diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Persandian;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERSANDIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sandi adalah suatu rangkaian dari karakter, huruf, angka, kata, gambar, suara, dan/atau tanda lainnya yang menggantikan informasi asal, baik dengan cara mengubah, mengacak, maupun menyembunyikan dengan tujuan tertentu yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. Persandian adalah hal-hal yang berkenaan dengan Sandi meliputi kegiatan penyandian, pembukaan Sandi, dan/atau analisis Sandi.
3. Penyandian adalah pengubahan, pengacakan, dan/atau penyembunyian informasi ke dalam format yang tidak dapat dibaca atau dimengerti dengan segala teknik dan media.
4. Pembukaan Sandi adalah proses pengembalian informasi yang telah diubah, diacak, dan/atau disembunyikan melalui Penyandian.
5. Informasi adalah setiap karakter, huruf, angka, kata, gambar, suara, dan/atau tanda lainnya yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan, yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi, berupa Informasi elektronik dan/atau Informasi nonelektronik.
6. Narasandi adalah pegawai negeri sipil yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang melakukan kegiatan Persandian di instansi Pemerintah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan/atau penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap lembaga negara atau instansi pemerintah, korporasi, atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan/atau badan atau badan hukum lain yang dibentuk yang melakukan kegiatan Pelayanan Publik.
9. Penyelenggara Persandian adalah setiap lembaga atau instansi pemerintah baik yang berada di pusat maupun di daerah, dan Penyelenggara Pelayanan Publik yang melakukan kegiatan Penyandian dalam rangka kepentingan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan Pelayanan Publik.
10. Lembaga Sandi Negara adalah alat negara yang melaksanakan fungsi operasional dan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Persandian.

11. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan Persandian pengamanan Informasi terdiri dari mesin Sandi dan/atau media lain yang berisi program aplikasi Sandi.
12. Produk Persandian adalah hasil dari kegiatan Persandian dengan menggunakan Peralatan Sandi.
13. Pejabat Tertinggi adalah pejabat pimpinan tertinggi Penyelenggara Persandian di setiap instansi.
14. Daftar Pejabat Pengakses Informasi adalah nama-nama dari orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam badan publik yang memiliki kewenangan untuk membuka dan memperoleh Informasi publik.
15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Data Publik adalah setiap data dan Informasi yang dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
18. Data Pribadi adalah setiap data dan Informasi yang berdasarkan karakteristiknya digunakan untuk mengidentifikasi setiap orang yang bersifat rahasia pribadi dan/atau korporasi yang bersifat rahasia internal korporasi.
19. Orang adalah orang perseorangan.
20. Korporasi adalah kumpulan Orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Persandian meliputi:

- a. profesionalitas;

- b. keamanan;
- c. kerahasiaan;
- d. keaslian;
- e. nirpenyangkalan;
- f. integritas;
- g. netralitas;
- h. akuntabilitas; dan
- i. objektivitas.

BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

- (1) Persandian bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, keaslian, serta nirpenyangkalan terhadap data dan Informasi.
- (2) Tujuan Persandian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam upaya:
 - a. menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. perlindungan terhadap Data Publik, Data Pribadi, perekonomian, dan perdagangan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

- (1) Persandian memiliki fungsi:
 - a. operasional; dan/atau
 - b. koordinasi.

- (2) Fungsi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengamankan data dan Informasi;
 - b. menjaga kerahasiaan data dan Informasi;
 - c. menjaga keaslian dan keutuhan data dan Informasi;
 - d. nirpenyangkalan terhadap data dan Informasi.
 - e. perlindungan terhadap Data Publik; dan
 - f. perlindungan terhadap Data Pribadi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Persandian meliputi:

- a. Informasi yang disandikan;
- b. penyelenggaraan Persandian;
- c. Peralatan Sandi;
- d. Lembaga Sandi Negara;
- e. mekanisme Persandian di lembaga Pemerintah;
- f. pengawasan dan sanksi Persandian;
- g. pembinaan Persandian; dan
- h. sumber daya manusia Persandian.

BAB III
INFORMASI YANG DISANDIKAN

Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disandikan

Pasal 6

- (1) Informasi yang wajib disandikan merupakan Informasi yang dimiliki Penyelenggara Persandian yang terkait dengan:

- a. pertahanan negara;
 - b. keamanan nasional;
 - c. penegakan hukum;
 - d. hak atas kekayaan intelektual;
 - e. kekayaan alam Indonesia;
 - f. ketahanan ekonomi nasional;
 - g. Data Publik; dan
 - h. Informasi lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.
- (2) Informasi yang terkait dengan Data Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Informasi yang berkaitan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan Penyelenggara Pelayanan Publik; dan/atau
 - d. Informasi lain yang dimiliki oleh Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Informasi yang Dapat Disandikan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dan/atau Korporasi berhak menggunakan Persandian untuk mengamankan Informasi demi kepentingan perlindungan privasi dan/atau Data Pribadi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Informasi yang dimiliki dan berada pada diri pribadi setiap Orang dan/atau Korporasi yang diperoleh secara sah berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Persandian diselenggarakan dalam sistem Persandian nasional.
- (2) Sistem Persandian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan Persandian;
 - b. hubungan tata kerja antar Penyelenggara Persandian;
 - c. pelaksanaan kegiatan Persandian;
 - d. Produk Persandian; dan
 - e. Peralatan Sandi.
- (3) Sistem Persandian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Penyelenggara Persandian.
- (4) Sistem Persandian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung oleh penyedia Peralatan Sandi.

Pasal 9

Sistem Persandian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar dalam penyelenggaraan Persandian.

Bagian Kedua
Penyelenggara Persandian

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Lembaga Sandi Negara;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. Badan Intelijen Negara;
 - f. Kementerian;
 - g. Pemerintah Daerah; dan
 - h. Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) Penyelenggara Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi operasional dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Penyelenggara Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan h menyelenggarakan fungsi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

BAB V
PRODUK PERSANDIAN, PERALATAN SANDI, DAN
SERTIFIKASI PERALATAN SANDI

Bagian Kesatu
Produk Persandian

Pasal 11

Pemanfaatan dan pengelolaan Produk Persandian berada di bawah tanggung jawab Penyelenggara Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Kedua
Peralatan Sandi

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dan pengelolaan Peralatan Sandi berada di bawah tanggung jawab Penyelenggara Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penyelenggara Persandian dapat memanfaatkan Peralatan Sandi Lembaga Sandi Negara dengan mempertimbangkan:

- a. prioritas kebutuhan instansi Pemerintah;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam Peralatan Sandi pada Penyelenggara Persandian; dan
 - c. kemampuan Lembaga Sandi Negara dalam memenuhi kebutuhan Peralatan Sandi pada Penyelenggara Persandian.
- (3) Lembaga Sandi Negara menyediakan Peralatan Sandi pengganti bagi Penyelenggara Persandian sebelum menarik Peralatan Sandi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Peralatan Sandi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Sertifikasi Peralatan Sandi

Pasal 13

- (1) Peralatan Sandi yang dipergunakan di Indonesia dalam rangka pengamanan Informasi wajib disertifikasi.
- (2) Penerbitan sertifikat Peralatan Sandi dilaksanakan melalui tahapan sertifikasi.
- (3) Tahapan sertifikasi Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengujian; dan
 - b. penerbitan sertifikat dan pemberian label.
- (4) Lembaga Sandi Negara berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat dan label Peralatan Sandi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan sertifikat, tahapan sertifikasi Peralatan Sandi dan pencabutan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Lembaga Sandi Negara.

BAB VI
LEMBAGA SANDI NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

Lembaga Sandi Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 15

Lembaga Sandi Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. tata kelola keamanan siber; dan
- b. operasional dan koordinasi di bidang Persandian.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Lembaga Sandi Negara bertugas:

- a. menyusun kebijakan nasional mengenai tata kelola keamanan siber;
- b. menyusun kebijakan nasional di bidang Persandian;
- c. menyelenggarakan Peralatan Sandi
- d. pemaduan Produk Persandian;
- e. membina aparatur pelaksana Persandian;
- f. menyusun perencanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Persandian;
- g. menetapkan standar Produk Persandian yang digunakan dalam pelayanan publik dan lembaga pemerintahan;

- h. menyelenggarakan sertifikasi Peralatan Sandi;
- i. menyediakan sarana dan prasarana Persandian yang akan digunakan oleh Penyelenggara Persandian;
- j. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia Persandian;
- k. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Persandian;
- l. menyelenggarakan kegiatan intelijen sinyal guna menjamin keamanan Informasi dan pertahanan keamanan;
- m. menyelenggarakan kegiatan pengamanan siber guna menjamin keamanan data dan Informasi;
- n. mengatur dan mengoordinasikan Persandian pengamanan pimpinan lembaga negara;
- o. membentuk mekanisme koordinasi antara Penyelenggara Persandian di Indonesia; dan
- p. menyelenggarakan koordinasi penggunaan sumber daya manusia maupun Peralatan Sandi.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Lembaga Sandi Negara berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan keamanan siber;
- b. melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan keamanan siber;
- c. melakukan kegiatan Persandian;
- d. menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan Persandian;
- e. menetapkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Persandian;
- f. melaksanakan sertifikasi Peralatan Sandi yang digunakan dalam pelayanan publik dan lembaga pemerintahan;
- g. menguji Peralatan Sandi sebelum mengeluarkan dan mencabut sertifikasi Peralatan Sandi;

- h. mengeluarkan dan mencabut sertifikasi Peralatan Sandi setelah melakukan pengujian Peralatan Sandi;
- i. mengawasi dan mengaudit implementasi kebijakan Persandian;
- j. menetapkan kualifikasi sumber daya manusia Persandian;
- k. melakukan penilaian terhadap ketersediaan dan kelaikan dalam penggunaan Peralatan Sandi;
- l. melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Persandian;
- m. melakukan pengumpulan dan pemantauan serta analisis terhadap sinyal tersandi;
- n. melakukan kegiatan pengamanan data dan Informasi dalam jaringan internet yang melingkupi bidang pertahanan, keamanan, ekonomi, hukum, dan pelayanan publik;
- o. mengoordinasikan kebijakan di bidang Persandian;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Persandian kepada penyelenggara Persandian;
- q. menata dan mengatur sistem Persandian;
- r. menetapkan klasifikasi kerahasiaan Informasi yang perlu dipersandikan;
- s. membina penggunaan Peralatan Sandi; dan
- t. mengoordinasikan penggunaan sumber daya manusia maupun Peralatan Sandi.

Bagian Kelima

Organisasi

Pasal 18

- (1) Lembaga Sandi Negara dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala Lembaga Sandi Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 19

- (1) Kepala Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Untuk mengangkat kepala Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengusulkan satu orang calon untuk mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan pertimbangan calon Kepala Lembaga Sandi Negara diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga Sandi Negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 20

Pembiayaan Lembaga Sandi Negara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 21

Pertanggungjawaban Penyelenggara Persandian disampaikan secara tertulis oleh Kepala Lembaga Sandi Negara kepada Presiden.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI PERSANDIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Setiap Penyelenggara Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menggunakan mekanisme pengelolaan Informasi Persandian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 23

Mekanisme dan pengelolaan Persandian meliputi keamanan, kerahasiaan, keaslian, dan keutuhan Informasi serta nirpenyangkalan dalam lingkup Penyelenggara Persandian.

Bagian Kedua

Mekanisme Informasi yang Wajib Disandikan

Paragraf 1

Pengelolaan Informasi Persandian

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Informasi Persandian meliputi:
 - a. Informasi yang dimiliki oleh Penyelenggara Persandian; dan/atau
 - b. Informasi yang didistribusikan kepada Penyelenggara Persandian lainnya.
- (2) Pengelolaan Informasi Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Narasandi atas perintah Pejabat Tertinggi.

Paragraf 2
Pengiriman Informasi Persandian

Pasal 25

- (1) Informasi Persandian yang telah dikelola, dikirimkan oleh Narasandi atas perintah Pejabat Tertinggi Penyelenggara Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Informasi Persandian yang telah dikirimkan wajib disimpan oleh Narasandi berdasarkan masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Narasandi wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pejabat Tertinggi mengenai aktivitas Persandian yang dilaksanakan.

Paragraf 3
Penerimaan Informasi Persandian

Pasal 26

- (1) Informasi Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diterima oleh Narasandi Penyelenggara Persandian yang dituju.
- (2) Narasandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pembukaan Sandi terhadap Informasi Persandian yang diterimanya menjadi Informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan Narasandi kepada Pejabat Tertinggi.

Paragraf 4
Penyimpanan Informasi Persandian

Pasal 27

- (1) Penyimpanan Informasi Persandian dilakukan terhadap Informasi Persandian yang telah dikirimkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) maupun Informasi yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- (2) Penyimpanan Informasi Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi penyimpanan Informasi Persandian.
- (3) Pejabat Tertinggi Penyelenggara Persandian wajib memerintahkan Narasandi untuk melakukan penyimpanan Informasi Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi penyimpanan Informasi Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 28

- (1) Penyimpanan Informasi Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disimpan berdasarkan masa retensi Informasi Persandian.
- (2) Informasi Persandian dapat dibuka jika:
 - a. masa retensi Informasi Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir; dan
 - b. untuk kepentingan penegakan hukum.
- (3) Masa retensi terhadap Informasi Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penghancuran Informasi Persandian

Pasal 29

- (1) Konsep Informasi yang telah dibuat menjadi Informasi Persandian wajib dihancurkan baik secara fisik maupun nonfisik.
- (2) Narasandi bertugas untuk melaksanakan penghancuran konsep Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan atau perintah dari Pejabat Tertinggi.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Penyelenggara Persandian

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Persandian dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan Penyandian Informasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Lembaga Sandi Negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Pembiayaan untuk fungsi operasional kegiatan Persandian berasal dari anggaran masing-masing Penyelenggara Persandian.
- (2) Pembiayaan untuk fungsi koordinasi kegiatan Persandian berasal dari anggaran Lembaga Sandi Negara.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan internal terhadap kegiatan Persandian dilakukan oleh setiap Pejabat Tertinggi.
- (2) Pengawasan eksternal untuk Lembaga Sandi Negara dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Persandian.
- (3) Lembaga Sandi Negara melakukan pengawasan terhadap:

- a. setiap Orang/Korporasi yang memproduksi barang dan/atau jasa terkait dengan teknologi dalam bidang Persandian;
- b. setiap Orang/badan hukum yang mendaftarkan paten atau desain industri terkait dengan teknologi Persandian yang akan didaftarkan keluar negeri; dan
- c. setiap Orang/Korporasi yang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Persandian khususnya terkait dalam bidang pertahanan dan keamanan.

BAB IX NARASANDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Narasandi merupakan jabatan fungsional tertentu.
- (2) Narasandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Persandian pada instansi Pemerintah.
- (3) Pola pengembangan jenjang karir Narasandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah pembinaan Lembaga Sandi Negara.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 34

Narasandi berfungsi melaksanakan kegiatan Persandian di instansi Pemerintah.

Pasal 35

Tugas pokok pejabat fungsional Narasandi yaitu melaksanakan kegiatan kebijakan Persandian, analisis dan riset Persandian, serta manajemen Persandian.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Narasandi berwenang:

- a. menerima Informasi yang wajib disandikan di instansi Pemerintah;
- b. mengelola Informasi yang wajib disandikan dengan menggunakan teknik Persandian;
- c. melakukan pengiriman Informasi yang telah disandikan kepada pengguna Persandian;
- d. menyimpan dan/atau menjaga kerahasiaan dan keutuhan Informasi yang telah disandikan; dan
- e. melaksanakan rencana kerja di bidang Persandian secara independen.

Bagian Ketiga Rekrutmen

Pasal 37

- (1) Perekrutan Narasandi berasal dari:
 - a. Lembaga Sandi Negara; dan
 - b. pegawai negeri sipil pada masing-masing Penyelenggara persandian.
- (2) Perekrutan Narasandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari lulusan perguruan tinggi yang khusus mempelajari mengenai Persandian.
- (3) Perekrutan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan melalui seleksi sesuai dengan ketentuan instansi Penyelenggara Persandian.

Pasal 38

- (1) Sebelum diangkat menjadi Narasandi, setiap calon Narasandi wajib mengucapkan sumpah atau janji setia kepada negara.
- (2) Setelah diangkat menjadi Narasandi, setiap Narasandi wajib:
 - a. merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, Informasi, fasilitas khusus, peralatan Sandi dan perlengkapan khusus, dukungan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Persandian;
 - b. menaati kode etik Narasandi; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pengembangan

Pasal 39

- (1) Pendidikan dan pengembangan Narasandi bertujuan menghasilkan Narasandi yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja jabatan fungsional Narasandi.
- (2) Pendidikan dan pengembangan Narasandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berjenjang untuk peningkatan karir Narasandi.
- (3) Pendidikan dan pengembangan Narasandi menjadi tanggung jawab instansi pemerintah Penyelenggara Persandian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pengembangan Narasandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Lembaga Sandi Negara.

Bagian Kelima Kode Etik

Pasal 40

- (1) Lembaga Sandi Negara wajib menyusun kode etik Narasandi.

- (2) Kode etik Narasandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap Narasandi dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan, fungsi, dan ruang lingkup Persandian.
- (3) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Narasandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dewan kehormatan Persandian bersifat *ad hoc* yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang dari pejabat penyelenggara Persandian; dan
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Sandi Negara.
- (4) Dewan kehormatan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk di setiap instansi Penyelenggara Persandian.
- (5) Dewan kehormatan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh instansi Penyelenggara Persandian jika terjadi pelanggaran kode etik Narasandi.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan kehormatan Persandian berpedoman pada:
 - a. kode etik Narasandi;
 - b. tata beracara persidangan dewan kehormatan Persandian; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata beracara persidangan dewan kehormatan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memuat mekanisme penegakan kode etik Narasandi dan jenis sanksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik, susunan keanggotaan dewan kehormatan Persandian, dan tata beracara persidangan dewan kehormatan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Lembaga Sandi Negara.

BAB X

LARANGAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang mencuri, mendekripsi, membocorkan Informasi dan/atau data terenkripsi, dan mengenkripsi Informasi dan/atau data milik pihak lain secara melawan hukum.

- (2) Setiap orang dilarang mencuri, mendekripsi, membocorkan Informasi dan/atau data terenkripsi, dan mengenkripsi Informasi dan/atau data milik pemerintah secara melawan hukum.

Pasal 42

- (1) Setiap Narasandi dilarang membocorkan:
- upaya Persandian;
 - pekerjaan/kegiatan Persandian;
 - Informasi yang disandikan; dan/atau
 - peralatan Sandi dan perlengkapan khusus Persandian.
- (2) Setiap Narasandi dilarang menghilangkan produk Persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijaganya.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang menggunakan produk Persandian dilarang menyembunyikan, merusak, memanipulasi, atau menghilangkan data dengan maksud menutupi tindak pidana, atau menghalang-halangi, atau mempersulit penyidikan.
- (2) Setiap orang dilarang membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap:
- sertifikat Produk Persandian;
 - hasil Analisis Sandi; atau
 - hasil pemeriksaan forensik Sandi.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang mencuri, mendekripsi, membocorkan Informasi dan/atau data terenkripsi, dan mengenkripsi Informasi dan/atau data yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Informasi dan/atau data terenkripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan memaksa seseorang untuk memberikan suatu barang atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mencuri, mendekripsi, membocorkan Informasi dan/atau data terenkripsi, dan mengenkripsi Informasi dan/atau data milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Informasi dan/atau data terenkripsi milik pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan memaksa seseorang untuk memberikan suatu barang atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Narasandi yang dengan sengaja membocorkan upaya, pekerjaan/kegiatan, Informasi, alat peralatan dan perlengkapan khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Mekanisme

Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (2) Setiap Narasandi yang karena kelalaiannya membocorkan upaya, pekerjaan/kegiatan, Informasi, alat peralatan dan perlengkapan khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Mekanisme Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sumber daya manusia Persandian dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 47

- (1) Setiap Narasandi yang dengan sengaja menghilangkan produk Persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijaganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap Narasandi yang karena kelalaiannya menghilangkan produk Persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijaganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan produk Persandian untuk menyembunyikan, merusak, memanipulasi, atau menghilangkan data untuk menutupi tindak pidana, atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menolak permintaan untuk mendekripsi atau membuka Informasi yang tersandikan dalam penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan terhadap sertifikat Produk Persandian, hasil Analisis Sandi, atau hasil pemeriksaan forensik Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Lembaga Penyelenggara Persandian menyesuaikan tugas, pokok, dan fungsinya dengan Undang-Undang ini paling lambat sampai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang ini yang mengatur mengenai koordinasi.
- (2) Pejabat fungsional Sandiman tetap dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sampai dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Narasandi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 51

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Persandian dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 52

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERSANDIAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus mengembangkan suatu sistem nasional yang meliputi sistem kesejahteraan nasional, sistem ekonomi nasional, sistem politik nasional, sistem pendidikan nasional, sistem hukum dan peradilan nasional, sistem pelayanan kesehatan nasional, dan sistem keamanan nasional.

Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman.

Perlu diwaspadai bahwa ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai ancaman nontradisional. Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan/atau ancaman dari luar yang simetris (konvensional), melainkan juga asimetris (nonkonvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan

sebagai ancaman dari luar atau dari dalam. Bentuk dan sifat ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian, identifikasi dan analisis terhadap ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis.

Upaya mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Dinamika masyarakat yang terjadi dalam era Informasi menunjukkan lingkup pemanfaatan teknologi Informasi berperan penting tidak hanya untuk kepentingan keamanan nasional saja, melainkan juga untuk setiap orang.

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Seiring dengan globalisasi sistem komunikasi elektronik yang rentan akan ancaman keamanan terhadap data dan informasi, maka diperlukan jaminan keamanan data dan informasi dan juga keautentikan data dan informasi melalui sistem persandian negara yang didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dibidang persandian.

Dengan memperhatikan dinamika global, dibutuhkan kejelasan pengaturan dan kebijakan Persandian karena persandian mempunyai dualisme fungsi (dual use good), baik dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Persandian dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik sistem hukum nasional Indonesia. Demi kepentingan publik baik yang lebih besar diperlukan cakupan pengaturan yang komprehensif agar dapat menjadi *lex specialis*, baik dalam konteks pemanfaatan

kepentingan individual, privat, kepentingan publik, maupun penyelenggaraan negara.

Arah pengaturan Persandian ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap penggunaan persandian dalam rangka pengamanan Informasi dan komunikasi oleh setiap pihak, namun disertai dengan kebijakan yang mengatur pencegahan terhadap penggunaan persandian yang bersifat melawan hukum, serta jaminan akuntabilitas sistem penyelenggaranya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah, dengan tetap memperhatikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban Konstitusional warga negara, mendorong iklim yang kondusif untuk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang persandian, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) persandian, serta untuk mengembangkan potensi ekonomi dan industri dengan tetap memberikan perlindungan terhadap Keamanan Nasional.

Penyelenggaraan fungsi persandian dititikberatkan pada upaya mengamankan, menjaga kerahasiaan, menjaga keaslian dan keutuhan serta nirpenyangkalan terhadap data dan informasi baik yang bersifat publik maupun privat. Sementara itu, hingga saat ini keberadaan dan penyelenggaraan persandian belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri.

Penyelenggara Persandian terdiri atas Lembaga Sandi Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Institusi penegak hukum, Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan perorangan atau badan hukum. Untuk mewujudkan sinergi terhadap seluruh penyelenggara persandian dan mewujudkan sistem persandian yang integral dan komprehensif, penyelenggaraan persandian dikoordinasikan oleh Lembaga Sandi Negara.

Dalam undang-undang ini, Lembaga Sandi Negara memiliki fungsi operasional dan fungsi koordinasi. guna menunjang aktivitas Lembaga Sandi Negara, Lembaga Sandi Negara diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian, menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan persandian, menetapkan perencanaan, pengawasan, dan

pengendalian kegiatan persandian, melaksanakan sertifikasi produk persandian yang digunakan dalam pelayanan publik dan lembaga pemerintahan, mengawasi dan mengaudit implementasi kebijakan persandian, menetapkan kualifikasi personel persandian, melakukan penilaian terhadap ketersediaan dan kelaikan dalam penggunaan produk persandian, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang persandian, melakukan analisis terhadap sinyal tersandi, mengoordinasikan kebijakan dibidang persandian, mengoordinasikan pelaksanaan fungsi persandian kepada penyelenggara persandian, menata dan mengatur sistem persandian, menetapkan klasifikasi kerahasiaan informasi yang perlu dipersandikan, membina penggunaan peralatan dan material persandian; dan mengoordinasikan penggunaan personil maupun materiil persandian.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan persandian, pengawasan eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan oleh komisi yang khusus menangani bidang pertahanan dan keamanan. Adanya Undang-Undang tentang persandian adalah sebagai payung hukum dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, keaslian, keutuhan data dan informasi di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan privat. Bahwa jaminan perlindungan tersebut juga didukung oleh sarana dan prasarana persandian serta Narasandi yang profesional dan kompeten dibawah pembinaan Lembaga Sandi Negara sebagai alat negara yang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya senantiasa mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggara persandian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah persandian diselenggarakan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang persandian dan bekerja berdasarkan tata kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah penyelenggaraan persandian yang dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dan informasi dari segala bentuk ancaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” adalah sifat pekerjaan dan hasil kerja persandian yang mempunyai risiko yang tinggi dan dampak yang strategis, sehingga harus dilaksanakan secara seksama, dengan didukung pengetahuan yang khusus, didasari prosedur yang ketat, serta sistem yang reliabel.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keaslian” adalah materi yang dihasilkan dari kegiatan persandian sama sebagaimana aslinya yang dapat digunakan oleh pengguna persandian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “nirpenyangkalan” adalah materi yang dihasilkan dari kegiatan persandian adalah asli dan tidak dapat diubah, ditambahkan atau dikurangi, sehingga tidak dapat dibantahkan keasliannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah penyelenggaraan persandian dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang konsistensi dan profesional dalam tindakan berdasarkan nilai, prinsip dan sistem kerja persandian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “netralitas” adalah penyelenggara persandian tidak memihak pada kepentingan suatu individu atau golongan tertentu yang memengaruhi pelaksanaan tugas persandian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah keseluruhan kegiatan penyelenggaraan persandian dilaksanakan dengan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum dan metode persandian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “objektivitas” adalah keseluruhan kegiatan penyelenggaraan persandian dilakukan sebagaimana data dan informasi aslinya serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu atau golongan tertentu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi operasional” adalah keseluruhan kegiatan Persandian yang dilakukan oleh masing-masing penyelenggara Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi koordinasi” adalah keseluruhan kegiatan Persandian yang dilakukan oleh penyelenggara Persandian dalam rangka mengoordinasikan kegiatan persandian dengan penyelenggara Persandian lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi yang terkait dengan pertahanan negara” meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman, baik berasal dari dalam maupun luar negeri, baik bersifat tradisional maupun nontradisional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyedia Peralatan Sandi” adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau menyediakan Peralatan Sandi dan komponen Peralatan Sandi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “intelijen sinyal” adalah kegiatan untuk pendeteksian dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap potensi ancaman terhadap pertahanan negara dan keamanan nasional.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kualifikasi sumber daya manusia persandian” adalah persyaratan yang ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang persandian.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Persandian” diantaranya adalah kripto, perangkat lunak, dan perangkat keras Persandian.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.